



**SALINAN**

**BUPATI DELI SERDANG**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 172 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PENGUPAHAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
PERIODE 2022 - 2024**

**BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah berakhirnya kepengurusan anggota Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2021 dengan Nomor 211 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 2019 - 2021;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perlu dibentuk kepengurusan yang baru terhadap susunan keanggotaan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 2022-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, Dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
13. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahaan Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 2022 - 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan Bupati ini bertugas :
- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka:
    1. pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
    2. penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten.
  - b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan Nasional.
  - c. Melakukan koordinasi untuk mendapatkan keterangan atau data tentang pengupahan ketenagakerjaan dan perkembangan ekonomi baik dari Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun Lembaga Ketenagakerjaan Lainnya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Dewan Pengupahaan Daerah Kabupaten Deli Serdang bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Kepada Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Honorarium dan dibayarkan mulai awal periode kepengurusan Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Deli Serdang di bulan Januari 2022.
- KELIMA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh petugas Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Deli Serdang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Deli Serdang.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada Tanggal 26 April 2022

**BUPATI DELI SERDANG**

Ttd

**ASHARI TAMBUNAN**

Salinan sesuai dengan aslinya



**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**

**MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH**  
**NIP. 19840820 201001 1 017**

Lampiran I : Keputusan Bupati Deli Serdang  
tentang Pembentukan Dewan  
Pengupahan Dan Sekretariat  
Dewan Pengupahan Daerah  
Kabupaten Deli Serdang Periode  
2022-2024

Nomor : 172 Tahun 2022

Tanggal : 26 April 2022

**SUSUNAN DEWAN PENGUPAHAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
PERIODE 2022 - 2024**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang	Pembina
2	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang	Pembina
3	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang	Pengarah
4	Kabid. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang	Ketua
5	Dosen Fakultas Ekonomi USU	Wakil Ketua
6	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang	Sekretaris
7	Kabag. Hukum Setdakab. Deli Serdang	Anggota
8	Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Deli Serdang	Anggota
9	Kepala Bidang Perindustrian pada Disperindag Kab. Deli Serdang	Anggota
10	Kepala Bidang Ekonomi dan SDM pada Bappeda Litbang Kab. Deli Serdang	Anggota
11	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Deli Serdang	Anggota
12	5 (lima) Unsur Apindo Kab. Deli Serdang	Anggota
13	Ketua DPC F SP RTMM SPSI	Anggota
14	Ketua DPC F SP KEP SPSI	Anggota
15	Ketua DPC F SP PP SPSI	Anggota
16	Ketua FIKEP KSBSI	Anggota
17	Ketua DPC F SB KIKES KSBSI	Anggota
18	Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan	Anggota
19	Advokat M. Aswin Diapari Lubis, SH	Anggota

**BUPATI DELI SERDANG**

Ttd

**ASHARI TAMBUNAN**



**MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH**  
NIP. 19840820 201001 1 017

Lampiran II : Keputusan Bupati Deli Serdang  
tentang Pembentukan Dewan  
Pengupahan Dan Sekretariat  
Dewan Pengupahan Daerah  
Kabupaten Deli Serdang Periode  
2022-2024

Nomor : 172 Tahun 2022

Tanggal : 26 April 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN  
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG PERIODE 2022 - 2024**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	1 (Satu) orang Analis Tenaga Kerja Pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang	Anggota
2	1 (Satu) orang Penyusun Kerjasama Pelatihan Pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang	Anggota
3	1 (Satu) orang Analis Tenaga Kerja Pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang	Anggota
4	1 (Satu) orang Analis Bahan Penyelesaian Perselisihan Pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang	Anggota
5	1 (Satu) orang Analis Tenaga Kerja Pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang	Anggota
6	1 (Satu) orang Analis Kompetensi & Kualitas Tenaga Kerja Pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang	Anggota
7	1 (Satu) orang Pengolah Data Pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang	Anggota
8	1 (Satu) orang Pengadministrasi Umum Pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang	Anggota

**BUPATI DELI SERDANG**

Ttd

**ASHARI TAMBUNAN**

Salinan sesuai dengan aslinya



**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**

**MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH**  
NIP. 19840820 201001 1 017